

**PRAKTIK UTANG PETANI KARET DENGAN TOKE
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Desa Air kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Seluma)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

OLEH :

AANG MUHAMMAD SYAFRUDIN

NIM. 1416121820

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU2019 M/ 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aang Muhammad Syafrudin, Nim 1416121820 dengan judul "Praktik Utang Petani Karet dengan Toke Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Air kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupatén Seluma)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2019 M
1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141993031002

Wery Gusmansyah SH L, MH,
NIP: 198202122011011009





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Raden Patah Pagir Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Aang Muhammad Syafrudin, NIM: 1416121820**
yang berjudul "Praktik Utang Petani Karet dengan Toke Perspektif Hukum
Islam (Studi Desa Air kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)".

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Mei 2019 M

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
gaba memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syariah.

Bengkulu, 11 Juli 2019 M
1440 H

Dekan, Fakultas Syaria h

Dr. H. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 19650307199031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji I

Drs. H. Saifur Khatib, SH., M. Ag
NIP: 195708171991031001

Sekretaris

Hamdan, M. Pd.I
NIDN. 2012048802

Penguji II

Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Praktik Utang Petani Karet dengan Toke Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Air kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah Saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmia Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019



Aang Muhammad Syafrudin
Nim: 1416121820

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰

“Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

(QS. Al-Baqarah[2]:280)

*Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga ke-
salahan*

(Aang Muhammad Syafrudin)

PERSEMBAHAN



Sujud syukurku persembahkan pada yang maha kuasa, Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini sebagai sebuah perjuangan dan totalitas diri saya kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta Ayah Ishak. S dan Ibundaku Nyi Rokhayah terima kasih tak terhingga atas doa, kasih sayang, dukungan semangat serta semua pengorbananya dari aku dalam kandungan hingga meraih gelar sarjana ini.
- Kakak-kakakku Aa Rahmat Hidayat, teteh Ida Farida, teteh Nurhayati Ishak., SH.,MH, Roosmiyati Ishak., SPd. adikku Winda Shari Ishak.,Apt. yang selalu memberikan dukungan semangat dan Doa.
- Kedua pembimbing Skripsiku, Bapak Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku pembimbing I, dan Bapak Wery Gusmansyah, M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran, dan meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- Teman-teman seperjuangan khususnya prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014 yang selalu membantu melewati suka maupun duka selama kuliah.
- Agama, Bangsa, dan Almamater yang telah menempahku.

Terimakasih untuk semua yang telah membantu melalui hari-hari yang indah penuh dengan kisah yang selalu akan menjadi sejarah dalam hidup ini.

ABSTRAK

Praktik Utang Petani Karet dengan Toke Perspektif Hukum Islam oleh Aang Muhammad Syafrudin, Nim 1416121820

Ada dua persoalan yang di kaji dalam Skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Praktik Hutang Petani Karet dengan Toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik hutang Petani dengan Toke Karet di Desa Air Kemuning, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terstruktur, wawancara dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Praktik utang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, petani karet mendatangi toke untuk berhutang dan terjadilah kesepakatan dengan perjanjian diawal setiap hasil panen karet wajib disetorkan kepada toke pemberi hutang sampai hutang lunas. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik utang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma disebabkan oleh perekonomian lemah, hasil panen karet yang tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan tidak adanya alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. (2) Perspektif hukum Islam terhadap praktik hutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak dibenarkan karena adanya penentuan harga sepihak oleh toke pemberi hutang karena hal tersebut tidak dibolehkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hutang, Hukum Islam

ABSTRACT

Rubber Farmer Debt Practices with Perspective of Islamic Law by Aang Muhammad Syafrudin, Nim 1416121820

There are two issues examined in this thesis, namely: (1) How is the Practice of Debt Rubber Farmers with Toke in Air Kemuning Village, Sukaraja District, Seluma District, (2) How is the Islamic Law Perspective on the Practice of Farmer debt with Rubber Toke in Air Kemuning Village, Sukaraja District, Seluma Regency. In this study the method used is the type of field research with a qualitative descriptive approach, and the data collection methods used are structured observation, interviews and documentation. The data from this study consisted of primary data and secondary data which were then analyzed by qualitative descriptive methods. From the results of the study note that the practice of rubber farmers' debt with toke in Air Kemuning Village, Sukaraja Subdistrict, Seluma District, rubber farmers come tokeys to owe and an agreement is reached at the beginning of each rubber harvest must be deposited with the toke giver until the debt is paid off. From the results of this study it was found that (1) The practice of rubber farmer debt with toke in Air Kemuning Village, Sukaraja District, Seluma District was caused by a weak economy, rubber yields that were not sufficient to meet daily needs, and the absence of other alternatives to meet the needs of daily families -day. (2) The perspective of Islamic law on the practice of rubber farmers' debt with tokens in Air Kemuning Village, Sukaraja Subdistrict, Seluma Regency is not justified because there is a unilateral price determination by the debtor toke because this is not permitted in Islamic law.

Keywords: Debt, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Segalapuji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Utang Petani Karet dengan Toke Perspektif Hukum Islam.”**

Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan lurus baik didunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Sirajjuddin M,M.Ag,M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, MH. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
4. Wery Gusmansyah ,MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak, Ibu Dosen, KaProdi, Stafdan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajarkan, membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
6. Semuapihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Agustus 2019

Aang Muhammad Syafrudin

Nim: 1416121820

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Utang (<i>Qardh</i>).....	21
B. Dasar Hukum Utang.....	23
C. Rukun dan Syarat Utang	27
D. Faktor Penyebab Terjadinya Utang.....	31
E. Hikmah dan Manfaat Disyari'atkannya Utang	33
F. Etika Dalam Utang.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Perkembangan Desa Air Kemuning.....	38
B. Letak dan Luas Desa Air Kemuning.....	40
1. Luas Wilayah	40
2. Batas Wilayah	41

C. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi.....	42
1. Keadaan Penduduk.....	42
2. Keadaan Sosial Ekonomi	43
D. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan	44
1. Keadaan Pendidikan.....	44
2. Keadaan Keagamaan.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik utang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	47
B. Perspektif hukum Islam terhadap praktik utang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, yakni dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial baik itu dalam hal jual beli, hutang, maupun kegiatan muamalah lainnya satu sama lain saling membutuhkan.¹ Datangnya agama Islam untuk mengatur semua aspek kehidupan salah satunya adalah mengatur tentang hutang dalam kehidupan sehari-hari manusia dan dalam hal muamalah dengan sesama.

Allah SWT telah memberikan petunjuk dan tuntunan lewat perantara Nabi Muhammad SAW agar umat Islam dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum syarah yaitu jauh dari unsur riba dan unsur kecurangan. Dalam hidup bersosial, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umat manusia tentang tata cara bermuamalah supaya tetap terjalin keharmonisan dalam berhubungan antara manusia dengan manusia yang sama-sama mempunyai tujuan untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik dan tidak adanya praktik kecurangan yang menyebabkan adanya salah pihak yang dirugikan.² Dalam muamalah tidak terlepas dari unsur tolong-menolong antar manusia, baik itu dalam hal gadai,

¹Elly M. Setiadi, *Pengantar sosiologi "Pemahaman dan Gejala Sosial"*, (Bandung : Pranada Media Group,2010), h. 837.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2002), h. 2

ijarah ataupun utang yang bertujuan untuk membantu orang yang kekurangan dana dalam bentuk cash demi keperluan keberlangsungan hidup mereka ataupun demi kemajuan usahanya.³ Untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama hal ini manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup dan jangan berdiam diri menunggu rizki dari Allah datang, dengan bekerja manusia akan mendapatkan penghasilan yang dapat melangsungkan kehidupannya dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, tanpa harus menunggu-nunggu bantuan dari orang lain. Kebutuhan ekonomi yang telah menjadikan manusia mengambil hutang demi kelangsungan hidup telah menjadi kebiasaan dalam memenuhi kebutuhan maka hal utang sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Mengkaji hal utang dalam Islam disebut dengan *qardh* merupakan cara memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya dikemudian hari dengan hal yang serupa. Dalam hutang hal ini terdapat persamaan dengan pinjam meminjam yang didasarkan bahwa pinjaman berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dikembalikan wujud barang aslinya. Utang ialah salah satu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan Al-Qur'an dan Al-Hadits menjelaskan utang adalah tolong menolong atau meringankan beban orang lain yang membutuhkan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah[2]:245

³Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2011), h. 5

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Dan dijelaskan juga dalam hadis sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ لَيْلَتِ أُسْرِبِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ

مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَلُهَا وَلَقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا حَبِيبُ لِمَ مَا بَأَلُ الْقَرْضِ

أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ لَأَنْ السَّائِلَ لَا يُسَأَلُ وَعِنْدَهُ وَلَمْسْتَقْرِضْ لَأَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ

حَا جَةَ (رواه ابن ماجه)

“Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda :”Pada malam aku di isra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat”: lalu aku bertanya :”Wahai Jibril mengapa mengutangi lebih utama dari pada shadaqoh ?”ia menjawab :”Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berhutang pastilah karena ia membutuhkannya (H.R. Ibnu majah)⁴

Salah satu yang berkaitan dengan muamalah ialah utang yang dalam fiqih muamalah bisa berarti pinjaman, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima kepemilikan itu dibolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam beberapa waktu yang

⁴Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Juz Tsani*, (Beirut Libanon: Darul Fikr), h. 14

telah dijanjikan penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang serupa.⁵

Utang ialah salah satu bentuk transaksi '*aqd tabarru*' yang berlandaskan rasa saling tolong menolong yang murni dan terlepas dari pemanfaatan yang mengharapkan pengembalian lebih dari apa yang telah dipinjamkan, karena hal semacam itu sama dengan riba dan dilarang oleh Islam.

Bermuamalah pada sektor ekonomi, seorang individu diwajibkan untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada disekitar mereka, tidak terkecuali masyarakat di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang memanfaatkan lahan karet mereka sebagai mata pencaharian. Hal ini dikarenakan sangat mudah bagi mereka untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Air Kemuning adalah petani karet.

Seperti kebanyakan masyarakat di Indonesia lainnya yang tidak pernah lepas dari problematika kehidupan dalam hal perekonomian setelah terjadinya krisis global, para petani karet di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma acapkali terkendala dengan problematika kehidupan itu, seringkali masyarakat yang hidup di bawah rata-rata maupun yang hidup dalam ekonomi sedang dan pas-pasan tidak bisa mengatasi antara masuknya uang yang dihasilkan dari usaha mereka dan terkadang malah pengeluaran mereka lebih besar daripada pemasukannya. Sehingga hal ini

⁵Karim Helmi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), h. 37

menyebabkan niat dan berujung kepada keputusan mereka untuk berhutang untuk mendapatkan uang secara cepat.⁶ Masyarakat yang hidup di desa tergolong sebagai sebuah masyarakat yang amat mengutamakan tolong-menolong, gotong royong dan sebagai pribadi yang baik dalam memegang tradisi dan adat istiadat, ini merupakan ciri-ciri kehidupan masyarakat di pedesaan.⁷ Di Desa Air Kemuning itu pun seperti itu, sehingga ketika para petani karet merasa kesulitan untuk mendapatkan uang untuk keperluan yang mendesak, sedangkan lahan karet belum memasuki masa panen, maka mereka meminjam uang kepada toke karet yang biasanya dijadikan penadah penjualan getah karet mereka.

Para petani karet tersebut mengakui bahwasannya mereka berhutang kepada toke yang biasanya membeli hasil panen mereka. Adapun nominalnya tergantung keperluan mereka, misalnya untuk keperluan sehari-hari, adanya anggota keluarga yang sakit dan untuk keperluan anak-anak mereka yang sedang menempuh jenjang pendidikan. Sedangkan untuk pengembaliannya biasanya diambilkan dari hasil penjualan getah karet yang telah dijualkan toke karet di Pabrik. Pembayaran bisa dengan kontan ataupun diangsur, tergantung pendapatan yang diperoleh dan dikalkulasikan dengan besarnya jumlah nominal yang harus dikeluarkan 1 bulan kedepan dalam pemenuhan kebutuhan para petani karet tersebut.⁸

⁶Bopi, *Wawancara*, Air Kemuning, 15 Januari 2018 Pukul 14:00 Wib.

⁷Soedarno, *Pengantar Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : PT. Gramedia Persada Utama, 1996),

h. 81

⁸M. Yeni, *Wawancara*, Air Kemuning, 18 Januari 2018 Pukul 08.00 Wib.

Setiap utang diwajibkan memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam utang adalah pihak yang berakad, objek akad, ijab dan qabul serta tujuan akad. Seperti itu yang terjadi pada mekanisme utang antara petani karet dan toke karet di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dalam hal ini pihak yang berakad adalah toke karet selaku pemberi hutang dan petani karet selaku pihak yang berhutang. Utang ini dapat dikatakan hutang bersyarat, lantaran dalam pelaksanaannya, ada syarat yang dibebankan kepada petani karet oleh toke karet sebagai bentuk konsekuensi dari pemberian utang.

Hal ini dikarenakan toke karet memberikan utang kepada petani dengan catatan getah karet dari petani saat memasuki masa panen, harus dijual hanya kepada toke karet tersebut. Jika dilihat dari rukun dan syarat terjadinya utang apakah hutang piutang antara petani getah karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut, mulai dari adanya kedua belah pihak, adanya barang yang dihutangkan serta adanya ijab dan qabul dalam pelaksanaannya.⁹

Hal yang berkaitan dengan penambahan syarat dalam utang tersebut diperbolehkan, hal ini dilihat sesuai dengan prinsip dasar saling tolong menolong dalam hukum bisnis Islam, yakni orang yang berhutang ditolong dengan adanya pemberian utang dan orang yang berhutang mendapatkan bantuan dalam usahanya yang berupa adanya jaminan. Akan tetapi yang

⁹Dayat, *Wawancara*, Air Kemuning, 18 Januari 2018 Pukul 10.00 Wib.

menjadi permasalahan adalah adanya syarat yang tidak diucapkan oleh toke kepada petani karet saat akad perjanjian utang, yakni berupa kesepakatan harga lebih murah daripada harga umumnya, sehingga saat mendapatkan harga beli getah karet yang lebih murah dari harga beli toke karet pada umumnya, para petani terkadang menjual sebagian kecil getah karetnya kepada toke lain tanpa izin langsung dari toke pemberi utang.

Dalam hukum Islam, mengenai suatu perjanjian sangatlah dianjurkan. Untuk menyebutkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Sehingga saat terjadi kesepakatan sampai berakhirnya kesepakatan tersebut, tidak menyebabkan akad dalam perjanjian tersebut menjadi rusak ataupun batal.¹⁰ Dengan hal itu, persoalan akad adalah persoalan antara orang yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa adanya pihak yang melanggar haknya dan dirugikan.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak-pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut. Hal seperti ini sesuai dengan konsep adanya *maudu'ul 'aqd* dalam akad perjanjian yang berorientasi pada, indikasi terpenuhinya suatu akad sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak.

Adapun mengenai hal yang pertama, yakni pemberian harga yang lebih murah dengan selisih harga antara Rp.500-Rp.1000/Kg untuk getah karet yang dijual petani kepada toke pemberi utang. Harga tersebut ditentukan

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.70.

oleh toke pemberi utang kepada petani tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Hal ini dipandang sebagai bentuk ketidakwajaran yang dilakukan toke karet dalam transaksi getah karet, ketidakwajaran ini bukan dipandang dari besar kecilnya harga yang diberikan, melainkan dari adanya ketentuan harga yang tidak disepakati sebelumnya dan berbeda jauh dengan harga umumnya.¹¹

Karena pada dasarnya besarnya potongan harga tersebut tidak dipersoalkan oleh petani getah karet, dan sudah dipandang sebagai bentuk konsekuensi penjualan getah karet kepada pihak toke, hanya saja petani menginginkan kejelasan dan transparansi dari akad dengan menyebutkan adanya perbedaan harga yang diberikan oleh toke tersebut pada awal perjanjian utang dengan disertai syarat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang lebih menyarankan untuk menolak datangnya suatu kemudharatan dari pada mendatangkan kemashlatan.

Adanya transparansi dari akad dengan menyebutkan perbedaan harga yang diberikan oleh toke tersebut diharapkan dapat terjadi, agar pada awal terjadinya akad, petani karet bisa menentukan antara akan tetap berhutang dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh toke, atau memilih tidak berhutang. Sehingga dapat dikatakan, dengan tidak adanya kesepakatan diawal antara petani karet dengan toke terkait pembelian harga yang tidak sesuai dengan harga toke pada umumnya, hal ini menyebabkan kemudharatan yang harus dihindari, walaupun pada dasarnya pemberian harga tersebut adalah hak

¹¹Ibu Saminah, *Wawancara*, Air Kemuning, 21 Januari 2018 Pukul 17.00 Wib.

dari toke. Akan tetapi, apabila hal tersebut menyebabkan suatu kemadharatan lainnya maka hal tersebut tetap dilarang.

Dari sinilah hal tersebut untuk diteliti apakah utang petani karet yang disertai syarat pengkhususan penjualan getah karet hanya kepada toke pemberi utang, dan adanya pemberian harga yang rendah yang tidak disyaratkan terlebih dahulu tidak mengakibatkan kerugian sepihak.¹²

Berdasarkan Observasi awal dan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “**PRAKTIK UTANG PETANI KARET DENGAN TOKE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Utang Petani Karet dengan Toke di Desa Air Kemuning, Kecamatan Sukaraja, kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Utang Petani Karet dengan Toke di Desa Air Kemuning, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengemukakan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik Utang Petani dengan Toke Karet di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

¹² Saipul, *Wawancara*, Air Kemuning, 21 Januari 2018 Pukul 17.00 Wib.

2. Untuk menganalisa Praktik Utang Petani karet dengan Toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, akan ditemukan bagaimana praktik utang petani karet dengan toke dalam Perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi insan akademik, yang mana secara umum bagi masyarakat luas dan sebagai pertimbangan bagi para pihak yang melaksanakan Praktik Utang Petani Karet dengan Toke .

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Praktik Utang Petani dengan Toke Karet ditinjau dari Hukum Islam.

Andriyani, Amelia (2017) *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat” (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*. UIN Raden Intan Lampung.¹³

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan

¹³ Andriyani, Amelia (2017) *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat” (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*. Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

ke kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang-piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang saya tulis yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang, namun yang membedakan dengan skripsi saya yaitu dalam skripsi ini sudah tercipta akad bersyarat diawal dan antara kreditur dan debitur sudah sepakat namun diskripsi saya antara kreditur dan debitur tidak ada kesepakatan harga saat jual beli karet dan harga karet tidak dijelaskan, toko karet hanya langsung memberikan sisa pembayaran setelah dipotong dari angsuran hutang.

Lutfi Hidayati, tahun 2017 dalam skripsinya berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Utang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering.”¹⁴ Hasil dari penelitian ini yaitu praktik hutang piutang Desa Tulung Agung terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertemu secara langsung, dengan jumlah tertentu, dan batas waktu yang disepakati dan hutang piutang terjadi di Desa Tulung Agung telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Rukun hutang piutang yaitu kedua belah pihak

¹⁴Lutfi Hidayati, tahun 2017 dalam skripsinya berjudul “*Analisis Hukum Islam tentang Utang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering.*”, h. 48

(creditor dan debitur), barang yang dihutangkan, dan bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (akad). Sedangkan syarat hutang piutang adalah kedua belah cakup untuk melakukan tindakan hukum, barang yang dihutangkan dapat diukur dan diketahui jumlahnya, akad yang dilakukan tidak dilarang oleh nash dan akad itu bermanfaat. Karena telah terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka hutang piutang ini diperbolehkan. Selain itu, tambahan dalam pembayaran hutang pada transaksi ini adalah kemauan dari pihak debitur sendiri bukan kreditur yang mensyaratkan, sehingga tambahan tersebut tidak termasuk riba. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang saya tulis yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang, namun yang membedakan dengan skripsi saya yaitu dalam skripsi ini tambahan dalam pembayaran hutang pada transaksi adalah kemauan dari pihak debitur sendiri bukan kreditur yang mensyaratkan, sehingga tambahan tersebut tidak termasuk riba, diskripsi saya antara kreditur dan debitur tidak ada kesepakatan harga saat jual beli karet dan harga karet tidak dijelaskan, toke karet hanya langsung memberikan sisa pembayaran setelah dipotong dari angsuran hutang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian terhadap Praktik Hutang Petani Karet dengan Toke Perspektif Hukum Islam Di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif,. Penelitian kualitatif

merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah kejadian.¹⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Air kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

a. Informasi Kunci (Key Informasi)

Informasi kunci dalam penelitian ini adalah person yang berkaitan dengan praktek hutang piutang dalam jual beli getah karet presektif hukum islam. Dalam informasi ini banyak para penjual getah karet yang mengeluh terhadap sistem pelaksanaan hutang piutang yang berlaku di desa ini. Seperti Bapak Bopi, Ibu Yeni, Ibu Saminah, dan Bapak Hidayat.

b. Informasi Pendukung

Informasi pendukung dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agamawan Pemerintahan setempat di Desa Air kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dalam informasi

¹⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2014), h.328

yang terdapat pada masyarakat banyak yang menilai bahwa praktek hutang piutang jual beli getah karet tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan karena dalam masa hutang piutang hak penjualan dan pendapatan hasil sepenuhnya dikuasai oleh Toke.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti , maka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah Data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada masyarakat yang melakukan hutang piutang kepada Toke, Tokoh adat, Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang selaku subjek atau informan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Terhadap objek penelitian yang berada di Di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber yang terpercaya.

a. Populasi dan Sample

a) Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi social situation atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berintraksi secara sinergis. Pada situasi sosial peneliti dapat

mengamati secara mendalam aktivitas (activity), orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah masyarakat yang melakukan hutang piutang kepada Toke dan toke karet.¹⁶

b) Sample

Sample adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sample dalam penelitian di tetapkan dengan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan peneletian. Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi responden/sample dalam penelitian ini adalah.

- a. Masyarakat yang melakukan utang : 25 orang
- b. Toke karet : 5 orang
- c. Jumlah : 30 orang

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitan lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan diatas adalah dengan wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008,) h.4

a. Observasi

Untuk mendapatkan data yang akurat secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adalah bentuk pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana Praktik Hutang Petani Karet dengan Toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabuptaen Seluma.

b. Interview (Wawancara)

Menurut Sutrisno Hadi (1989) wawancara ialah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.¹⁸ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada responden yang terkait pada penelitian ini antara lain : Petani Karet yang behutang, Masyarakat, Toke, dan Tokoh Agama.¹⁹

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yang

¹⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2014), h.384

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2016), h. 194

berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Dalam masalah yang diteliti tentang praktek hutang piutang jual beli getah karet antara pemberi hutang (toke) dan yang berhutang (petani karet) aturan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dibuat tidak tertulis. Dalam praktek hutang piutang antara petani dengan toke karet, Petani karet harus menjual hasil panen getah karet sepenuhnya kepada toke karet yang di hutangi dan toke karet sepenuhnya menentukan harga dari karet yang dibeli dari petani karet yang berhutang selama hutang belum lunas.

d. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan seperti buku, majalah, skripsi, tesis dan lain-lain.

Dalam buku yang penulis baca pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan normative karena keabsahan dalil ‘*Urf*. *Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa pakaian, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan itu juga disebut adat.²¹

Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dan adat kebiasaan. Maka pengertian ‘*urf* yang bersifat perbuatan ialah seperti manusia terhadap jual beli yang ketika akad harus suka sama suka dalam artian tidak paksaan dari pihak manapun, dengan cara saling memberikan tanpa ada sighth

²⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 391

²¹Abdul Wahhab Hhallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, Dina Utama, 1994), h. 123

lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *'urf* yang bersifat pemutlakan lafazh “*al-walad*” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafazh “*al-lahm*” (daging) terhadap ikan.

6. Pengelolaan Data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggung jawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi pada responden. Data yang diperoleh dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban.²²

7. Teknik Analisa Data

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa data yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasika, dipersentasekan sesuai hasil temuan dan wawancara penulis dengan informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bagian tertentu dan disajikan dalam bentuk content analisa dengan penjelasan-

²²Seojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka cipta, 1983),h. 172

penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat dijawab perumusan masalah, menjelaskan data terfokus pada referensi terhadap fenomena yang ada dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, bab ini mencakup pengertian Utang, Dasar Hukum Utang, Rukun dan Syarat Utang, Faktor Penyebab Utang Piutang, Hikmah dan Manfaat di Syari'atkannya Utang, dan Etika dalam Utang.

BAB III : Gambaran Umum Tentang Wilayah Penelitian, Sejarah Desa, Letak dan Luas Desa, Keadaan Sosial Penduduk, Keadaan Ekonomi Penduduk, Keadaan Pendidikan dan Keagamaan.

BAB IV : Pembahasan pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang pelaksanaan Praktik Utang Petani Karet dengan Toke karet dan tijaun hukum Islam terhadap praktik hutang Petani Karet dengan Toke karet di Desa Air Kemuning, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma.

BAB V : Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang bagaimana Praktek Utang Petani dengan Toke di Desa Air Kemuning,

Kecamatan Sukaraja, Kabuptaen Seluma dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Secara etimologi utang (*qardh*) merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.²⁴ Dalam hukum Islam masalah hutang piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, yang menurut bahasa berarti potongan, dikatakan demikian karena *Al-Qardh* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Qardh*).²⁵

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan Oleh Hanafiyah dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut :

الْقَرْضُ هُوَ مَا أُعْطِيَ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَقَاضَاهُ أَوْ بَعْبًا رَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ
يَرُدُّ عَلَدَفِعَمَا لٍ مِثْلِي لِأَخْرَائِيَرُدِّمِثْلَهُ

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 331

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. ke-1, h. 689

²⁵Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004), h. 151

“*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain. *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”²⁶

Wahbah Zuhayliy mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.²⁷

Hutang piutang adalah tolong-menolong, karena orang yang berhutang akan tertolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi hutang. Sedangkan hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan kepada orang lain.

Maka hutang adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya menyerahkan kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang sama. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi dengan perjanjian ia akan membayar yang sama dengan yang dipinjam.²⁸ Piutang adalah memberikan sesuatu uang atau barang kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu uang atau barang dari seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.²⁹

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 275

²⁷ Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Al-Fikr 1998), h.2915

²⁸ Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2012), h. 86

²⁹ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 171

Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa definisi-definisi tersebut mempunyai makna yang sama. Karena *qardh* merupakan ibadah tolong menolong antar sesama, sedangkan piutang adalah seseorang yang memberikan pertolongan berupa harta dengan pengembalian yang sama dengan perjanjian di awal.

B. Dasar Hukum Hutang

Ada beberapa dasar Hukum *qardh* yang menjadi pegangan para ulama. Hutang adalah sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia yang dapat kita temukan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (Semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memliharanya sebelum dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandanya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan tulisan ditempat yang terpisah. Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum hutang piutang Yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dai Al-Qur'an adalah firman Allah QS. Al-Maidah[5]:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Maksud ayat ini adalah dalam transaksi hutang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan.

Pada dasarnya pemberian hutang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan dari pihak yang berkecukupan.

2. Al-Hadits

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapan³⁰. Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Hadits yang menerangkan hutang piutang sebagai berikut:

³⁰M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), h. 13

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدَّالًا مَا نَتَّيْمَنُ
 إِئْتَمْنَاكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَصَحَّحَهُ
 الْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ خَرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْخُفَاظِ وَهُوَ شَأْ مِنْ
 لِلْعَرِيَّةِ)

Dari Abu Hurairah radhiyaallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tunaikannlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR Tirmidzi dan Abu Dawud, Hadits ini hasan menurut Abu Dawud, shahih menurut al-Hakim, dan munkar menurut Abu Hatim ar-Razi. Hadits itu diriwayatkan juga oleh segolongan huffadz. Hadits ini mencakup masalah pinjaman).

Maksud Hadits diatas ialah amanah yang wajib ditunaikan oleh orang yang diberikan amanah tersebut. Dan sebagai orang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya selayaknya kita melihat tuntunan Islam dalam memelihara suatu amanah.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَحْتِي تُؤَدِّيهِ.
 (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Samurah bin Jundab berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Barang yang berada pada si peminjam menjadi tanggungannya hingga dia mengembalikannya.” (HR Ahmad dan Imam Empat. Dishahihkan oleh al-Hakim).³¹

3. Ijma’

³¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Cet.1 Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 380

Selain dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, Ismail Nawawi menyepakati bahwa utang piutang (*qardh*) boleh dilakukan.

Kesepakatan Ulama Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali boleh memberikan pinjaman, ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan saudaranya, tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan.³²Dalil Ijma' adalah bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' Ulama diatas, maka pemberian hutang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, jika hutang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat, untuk perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya bisa menjadi makruh jika benda yang dihutangi itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

Para ulama sepakat bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas naluri manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian kehidupan di dunia, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Contoh dalam perdagangan, seseorang memiliki modal tetapi tidak pandai berdagang atau tidak memiliki

³² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2012), h. 179

kesempatan untuk berdagang, sedangkan orang lain pandai dan cakap serta memiliki waktu yang cukup untuk berdagang, tetapi tidak memiliki modal.³³

Islam mensunnahkan orang yang memberi hutang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti semula.

C. Rukun Dan Syarat Utang

Dalam utang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) sebagai berikut.³⁴

1. Sighat

Yang dimaksud dengan sighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz hutang dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimui hutang,” atau “aku mengutangimu.” Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima,” atau aku ridha” dan lain sebagainya.

Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian

³³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), Cet. Ke-38, h.299

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 278

- c. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.³⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*qardh*) harus diketahui takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*qardh*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.³⁶
- c. Pinjaman (*qardh*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³⁷

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).
- b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104

³⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: VIV Grafika, 2010), h. 110

³⁷ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.546

- c. Syarat batal adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.³⁸

2. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dengan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid), dapat membedakan baik dan buruk).

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum), yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

- a. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- b. Berakal sehat
- c. Orang tersebut mau dan bisa berpikir.³⁹

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang

³⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007), h. 379-380

³⁹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 12-16

belum mumayyiz) orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.⁴⁰

Sementara dalam al-Fiqhu al-Sunnah dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung kepada izin walinya.⁴¹

Disamping itu, orang yang berutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.⁴²

3. Harta yang di utangkan

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut :

- a. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sam lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

⁴⁰M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2006), h. 104

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Terj. Abu Syauna, (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 38

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*,h.58

c. Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama.

Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang memberi hutang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi utang-piutang.⁴³

D. Faktor Penyebab Terjadinya Utang

Ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang yaitu:

1. Under Earning

Ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari.

⁴³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah...*, h. 333

2. *Over Spending*

Boros merupakan gaya hidup seseorang di mana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar. Penghasilannya mungkin akan menutupi kebutuhan hidupnya, tapi mereka bisa mengontrol keinginan pribadinya yang begitu besar.

3. *Un-Expected*

Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang diduga-duga. Seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehingga mereka terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian tersebut.

Sedangkan menurut H.A Khumedi Ja'far dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia dijelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berhutang, antara lain:⁴⁴

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi
- b. Kebiasaan berhutang sehingga jika hutangnya sudah lunas menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi
- c. Karena kalah judi sehingga ia berhutang untuk membayar kealahannya
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya
- e. Untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkannya (gengsi).

⁴⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 172

E. Hikmah Dan Manfaat Disyari'atkannya Utang (*Qard*)

Hikmah disyari'atkannya utang piutang (*qardh*) adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan
2. Memperkuat ikatan ukwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

F. Etika Dalam Utang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:⁴⁵

1. Sesuai dengan Q.S Al- Baqarah: 282, hutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
3. Pihak berhutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

⁴⁵Agus Rizal, *Utang Halal Utang haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.98

4. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.

Adapun penjelasan mengenai persyaratan tempo pembayaran antara lain sebagai berikut:⁴⁶

Menurut Maliki, diperbolehkan mensyaratkan tempo pembayaran dalam *qardh*. Jika *qardh* ditentukan temponya (waktu pengembalian) oleh kedua pelaku transaksi, maka si pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk meminta kembali uangnya sebelum jatuh tempo. Hal ini di dasarkan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah[2]:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

"Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalahtidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Dan memberikan tenggang waktu pada orang yang kesulitan Allah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah[2]:280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

"Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui")⁴⁷

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas *qardh* yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada kepada peminjam. Sebab para Ulama sepakat

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2013), h.790

⁴⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h.47

bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan. Karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. baik iadisebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. pokoknya, selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.

Akad *qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi *ahliyah* dan *wilayah*, karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qobul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Menurut Syafi'iyah, dalam akad *qardh* tidak boleh ada khiyar majlis maupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak khiyar menjadi tidak berarti.⁴⁸

Mayoritas Ulama' berpendapat, dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al nasi'ah*.

⁴⁸Dimayyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah....*, h.255

Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.

Kemudian wajib Hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan utang-utangnya kepada yang mengutangi, tanpa diulur-ulur apabila sudah mampu melunasinya. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rahman [55]:60

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠

”Bukankah balasan suatu kebajikan adalah kebaikan pula”.

Sebagian orang memang menggampangkan hak orang lain secara umum, lebih-lebih masalah pengembalian utang. Ini merupakan sikap tercela yang menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk pergi ke bank-bank ribawi. Lalu bekerjasama dengannya dengan cara yang di haramkan oleh Allah. Akibat peminjam tidak lagi mendapati orang yang mau memberi pinjaman juga kesulitan mendapatkan orang yang baik dalam melunasi pinjamannya. Sehingga sirnalah sikap tolong menolong dalam masyarakat.

Kebanyakan para masyarakat setiap memberikan pinjaman kepada pengutang memberikan pengembalian yang lebih, sedangkan setiap pinjaman

yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Penerima pinjaman tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan dan kelebihan ataupun manfaat.⁴⁹ Dari penjelasan adab utang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang karena hal itu sama saja memungut riba. Imam Syafi'i dan Hambali tidak memperbolehkan adanya *khiyar* syarat yang memberatkan bagi yang berutang.

Memberi hutang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib misalnya menghutangi orang yang telantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.⁵⁰

⁴⁹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.791

⁵⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 307

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Desa Air Kemuning

Desa Air Kemuning pada awalnya merupakan Wilayah Kelurahan Betungan Kota Bengkulu yang berbatasan dengan Desa Air Petai, Desa Padang Kuas, Desa Bukit dan Desa Padang Ulak Tanjung. Pada Tahun 1982 datang sekelompok masyarakat dari Kedurang yang diketuai oleh Bapak Lukman sebanyak 40 orang bermaksud untuk membuka lahan pertanian dan perkabunan rakyat. Oleh Kepala Desa Betungan Bapak Safe'i waktu itu diterima dan disambut baik dan kemudian mereka membuka lahan seluas 80 Ha dan lokasi tersebut disebut dengan "Talang Kedurang".

Pada Tahun 1985 ditempat tersebut Pemerintah membangun Perkebunan PIR Plasma Karet, para petani dan pekebun "Talang Kedurang" diakomodir menjadi bahagian petani peserta PIR Plasma dalam satu wilayah disebut *Afdeling* bersama pekebun yang lain dan *Afdeling* tersebut diberi nama *Afdeling* Sebutan.

Pada Tahun 1986 di *Afdeling* Sebutan Pemerintah Kabupaten menetapkan petani peserta PIR Plasma Karet sebanyak 276 KK yang terhimpin dalam 11 Kelompok Tani dan 1 Gapoktan. Pada akhir tahun 1986 *Afdeling* Sebutan dipindahkan Induk Pemerintahannya Ke Desa Babatan karena Desa Betungan masuk Kotamadya dan menjadi Kelurahan Betungan Pada tanggal 10 September 1986 Kepala Desa Babatan Bapak Asikin Arbain dalam

rapat di Balai Desa Babatan kepada Ketua Gapoktan bersama 11 Ketua Kelompok Tani di *Afdeling* Sebutan diberikan kewenangan membentuk Pemerintahan tingkat Dusun.

Dalam rapat tersebut Ketua-Ketua Kelompok Tani sepakat memilih Ketua Gapoktan Bapak Yarman Hadi menjadi Kepala Dusun hingga tahun 1999 dan diberi Nama Dusun Air Kemuning. Nama Dusun Air Kemuning diambil dari sungai bernama sungai Air Kemuning dimana seluruh anak-anak sungai bermuara di sungai tersebut. Pada tahun 1992 Proyek Perkebunan PIR Plasma *Afdeling* Sebutan Dusun Air Kemuning selesai diKonversi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dusun Air Kemuning dari tahun 1999-2004 dijabat oleh Bapak Riduan.S. Pada tahun 2004 *Afdeling* Kayu Putih Dusun Padang Kuas dan *Afdeling* Sebutan Dusun Air Kemuning dimekarkan dari Desa Babatan dan diberi Nama Desa Padang Kuas dengan Kepala Desa Bapak Suwanto dan sebagai Kepala Dusun Air Kemuning Bapak Nursanto.

Pada Tahun 2009 dibentuk Presidium Pemekaran Desa Air Kemuning dengan Ketua Presidium Bapak Selo Widodo. Kemudian pada tahun 2009 akhir terbentuk dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Seluma . Wilayah Padang Kuas dimekarkan menjadi dua yaitu Desa Induk Padang Kuas dan Desa Air Kemuning. Pada 24 April 2010 Desa Air Kemuning diresmikan oleh Bupati dengan PJS Kepala Desa Bapak Ari Dwi Subono, dengan SK Bupati Seluma Nomor 81 tanggal 15 Februari 2010. Pada tanggal 21 April 2011 Desa Air Kemuning resmi menjadi Desa Devinitif dengan Kepala Desa terpilih Bapak

Iriandi dengan Periode Tahun 2011-2017 Pada tanggal 22 Oktober 2017 Desa ini didefinisikan oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh Bupati Seluma Bapak H. Bunda Jaya Melantik Kepala Desa Air Kemuning terpilih yaitu Bapak EDI RIANSAH definitif yang baru Periode Kedua Tahun 2017 – 2023.⁵¹

B. Letak dan Luas Desa Air Kemuning

1. Luas Wilayah

Berdasarkan Rekapitulasi Data (Luas Desa, Jumlah Penduduk) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2017-2023 Luas wilayah Desa Air Kemuning adalah 1.282,2 Km² yang terdiri dari:

- | | | |
|--|---|------------|
| a. Tanah pekarangan pemukiman rakyat | : | 475 hektar |
| b. Tanah perkebunan rakyat | : | 205 hektar |
| c. Tanah perkebunan kelapa sawit | : | 302 hektar |
| d. Tanah perkebunan karet | : | 243 hektar |
| e. Tanah persawahan rakyat | : | 2,2 hektar |
| f. Tanah kekayaan desa | : | 6 hektar |
| g. Tanah yang dipergunakan jalan umum provinsi, kabupaten dan jalan desa | : | 37 hektar |
| h. Aliran sungai | : | 12 hektar |
| i. Danau dan rawa-rawa | : | 0 hektar |

⁵¹Sumber Data : Profil Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, 2017

Perkebunan karet yang dimiliki Desa Air Kemuning seluas 243 hektar dan tiap KK memiliki 1 hektar perkebunan karet. Keadaan Topografi desa Air Kemuning dilihat secara umum berada daerah Dataran Tinggi yang memiliki ketinggian 6 s/d 7 dari permukaan laut dengan kemiringan permukaan tanah berkisar 0-10% atau datar bergelombang.

Iklim Desa Air Kemuning, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2. Batas Wilayah

Desa Air Kemuning terletak di dalam wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Ulak Tanjung Kec. Talang Empat Kab Bengkulu Tengah.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuti Agung dan Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Kuas dan Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Betungan kecamatan Selebar Kota Bengkulu.⁵²

⁵² Data Diambil Dari Buku Induk Kelurahan Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma 2018.

C. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi

1. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Rekapitulasi Data (Luas Desa, Jumlah Penduduk) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2017-2023 Luas wilayah Desa Air Kemuning adalah 1.282,2 Km² yang terdiri dari 5 dusun dengan jumlah penduduk 1.164 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 637 jiwa, perempuan : 527 orang dan 277 KK, yang terbagi dalam 5(Lima) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut⁵³ :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Air Kemuning

N o	Dusun	Luas (Km ²)	JumlahPenduduk
1.	Dusun I	290	234
2.	Dusun II	170	212
3.	Dusun III	281	224
4.	Dusun IV	251	264
5.	Dusun V	290	230
	Jumlah	1.282	1.164

Sumber data: Rekapitulasi Data (Luas Desa, Jumlah Penduduk) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2017-2023.

2. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kemuning secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah

⁵³ Data Diambil Dari Buku Induk Desa Air Kemuning, Kabupaten Seluma Tahun 2018 Oleh Desa Air Kemuning.

penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Air Kemuning masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Air Kemuning terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL didesa kami tidak berekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan.⁵⁴

Tabel 3.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Air Kemuning

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	442
2.	BuruhBangunan	70
3.	PNS	1

⁵⁴Rekapitulasi Data (Luas Desa, Jumlah Penduduk) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2017-2023.

4.	Pedagang	6
5.	Montir	7
6.	TNI/POLRI	1
7.	Guru Swasta	16
8.	PedagangKeliling	16
9.	IRT	173
10.	KaryawanSwasta	15
11.	Wiraswasta	214
12.	TidakBekerja	203
Jumlah		1.164

Sumber Data: RPJM Desa Air Kemuning Tahun 2017-2023.

D. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

1. Keadaan Pendidikan

Dibidang Pendidikan Desa Air Kemuning memiliki 1 PAUD, 1 Sekolah Dasar (SD), dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 3.3
Jumlah Sarana Pendidikan Desa Air Kemuning

No	Sarana Pendidikan	Status Sarana Pendidikan		Jumlah
		Negeri/Swasta		
1.	PAUD	-	1	1
2.	TK	-	-	0
3.	SD	1	-	1
4.	SMP	1	-	1

5.	SMA	-	-	0
	Jumlah	2	1	3

Sumber Data: RPJM Desa Air Kemuning Tahun 2017-2023.

2. Keadaan Keagamaan

Dibidang keagamaan mayoritas penduduk Desa Air Kemuning memeluk agama islam sebanyak 1.071 orang beragama Islam dan sisanya 93 orang beragama Kristen. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik dibuktikan dengan adanya masjid hampir disetiap dusun, tetapi tidak ada gereja di Desa Air Kemuning. Dapatdilihat dari table dibawah :⁵⁵

Tabel 3.4
Penduduk Desa Air Kemuning Berdasarkan Agama Yang Dianut

No	Agama	JumlahPenduduk
1.	Islam	1.071
2.	Kristen	93
	Jumlah	1.164

Sumber Data: RPJM Desa Air Kemuning Tahun 2017-2023.

Tabel 3.5
Jumlah Sarana Ibadah Desa Air Kemuning

No	SaranaIbadah	Status SaranaIbadah	
		Masjid	Gereja
1.	Dusun I	1	-

⁵⁵Sumber Data : Profil Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, 2017

2.	Dusun II	1	-
3.	Dusun III	1	-
4.	Dusun IV	1	-
5.	Dusun V	-	-
	Jumlah	4	-

Sumber Data: RPJM Desa Air Kemuning Tahun 2017-2023.

Dengan kondisi demografis, penduduk, sosial ekonomi, pendidikan dan keagamaan seperti ini, masyarakat Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma memiliki fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti. Maka dari itu berangkat dari kondisi demikian peneliti mencoba untuk menggali permasalahan tentang Praktik Utang Piutang Petani Karet dengan Toke Karet Perspektif Hukum Islam yang sudah penulis rencanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Utang Petani Karet dengan Toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Dalam hasil observasi dan wawancara dilapangan, penulis melihat dalam menyikapi persoalan hukum tentang hutang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi.

Praktik utang piutang antara petani karet dengan toke yang terjadi di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara petani karet dengan toke.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma mayoritas sebagai petani karet yang sebahagiannya berekonomi lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil panen kebun karet yang mereka peroleh. Tidak semua petani karet mempunyai kebun karet mereka sendiri, sebagian mereka menyadap kebun karet milik orang lain dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik kebun.

Perolehannya terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama pada waktu musim penghujan dan gugur daun. Pada waktu musim penghujan dan gugur daun penghasilan panen karet mereka berkurang

drastis, sedangkan mereka banyak membutuhkan biaya untuk kehidupan keluarga sehari-hari.

Dalam keadaan itu, petani karet meminjam (uang) kepada toke yang ada di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam uang pada toke tempat mereka menjual hasil panen karet, karena hal ini lebih mudah mereka lakukan. Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat sebagai petani karet untuk melakukan pinjaman uang pada Bank, namun mereka tetap meminjam uang kepada toke, karena menurut mereka meminjam uang kepada toke lebih mudah sedangkan menurut mereka jika meminjam uang pada Bank banyak syarat-syarat yang begitu berat.

Jika mereka berhutang kepada toke, mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang-barang jaminan lainnya. Toke hanya meminta hasil panen karet petani dijual kepadanya saat petani karet akan berhutang sampai hutang lunas. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan menjual hasil panen karet dengan toke karena toke membeli dengan harga dibawah pasaran. Misalnya harga karet dipasaran per kg-nya Rp.8000 toke tempat petani berhutang hanya membeli dengan harga Rp.7.500 per kg-nya. Di situ toke mengambil keuntungan Rp.500 per kg-nya. Hal tersebut sangat merugikan petani karet yang berhutang pada toke tersebut. Di karenakan mereka membutuhkan uang dengan cepat dan mudah, mereka tetap melakukan transaksi hutang piutang tersebut dan itu sudah menjadi tradisi masyarakat

selaku petani karet di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Hutang piutang petani karet dengan toke biasanya dilakukan oleh petani karet dengan toke yang berdomisili di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dalam proses hutang piutang baik yang berhutang maupun pemberi hutang saling membutuhkan karena yang berhutang membutuhkan uang segera untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pemberi hutang mendapatkan keuntungan dari rutinnnya penjualan hasil panen getah karet dari petani karet yang berhutang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan wawancara secara langsung maupun dengan cara observasi mengenai Praktik Hutang Piutang Petani Karet dengan Toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma memang senantitasa terjadi di masyarakat. Berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesepakatan dalam proses praktik hutang piutang tersebut. Ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi saya dengan beberapa petani karet dan toke di desa Air kemuning dimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan sebelumnya yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing saya yaitu pedoman wawancara.

1. Pemahaman masyarakat di Desa Air Kemuning tentang Hutang piutang petani karet dengan toke.

Hutang piutang menurut Bapak Saupik toke selaku pemberi hutang, ia mengatakan: “Hutang piutang yang saya ketahui adalah memberikan uang

ataupun barang yang menjadi hak milik saya sebagai pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama”.⁵⁶

Senada dengan bapak Saupik, Bapak Yung Abibmenuturkan :”Menurut saya, hutang piutang adalah sama dengan perjanjian pinjam meminjam yaitu pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah uang atau barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat saat uang/barang tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama dan keadaan sama pula”.⁵⁷

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Arman Pipi, ia menambahkan: “Menurut saya, hutang piutang merupakan uang yang dipinjamkan kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan setelah tempo pembayaran dengan jumlah serupa”.⁵⁸

Kemudian wawancara dengan Bapak Karmin, mengatakan bahwa:”Menurut saya hutang piutang ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama dan dengan hal yang serupa”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hasil analisa dari beberapa pendapat tentang hutang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning, pada dasarnya toke selaku pemberi hutang memahami rukun

⁵⁶BapakSaupik, wawancara 22 Desember 2018 pukul 14:00 Wib

⁵⁷Bapak Yung Abib, wawancara 23 Desember 2018pukul 08:00 Wib

⁵⁸BapakArmanPipi, wawancara 23 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

⁵⁹BapakKarmin, wawancara 25 Desember 2018 pukul 16:00 Wib

hutang piutang, ini terlihat dari beberapa pendapat mereka yang mengatakan hutang piutang merupakan memberikan sejumlah uang atau barang yang merupakan hak milik pemberi uang atau barang kepada yang berhutang dengan syarat uang atau barang tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama dan sesuai kesepakatan. Misalnya hutang uang dibayar dan dikembalikan dengan sejumlah uang yang sama. Jadi dapat disimpulkan para toke pemberi hutang di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma cukup mengetahui tentang hutang piutang secara umum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada bapak Rahmat selaku petani karet yang berhutang kepada toke, ia mengatakan bahwa: “Menurut saya hutang piutang adalah peminjaman sejumlah uang dari toke dengan perjanjian diawal hasil panen getah karet di setor kepada toke karet selama hutang tersebut belum lunas, dan pengembalian uang tersebut harus dengan jumlah yang sama”.⁶⁰

Hal yang sama disampaikan Ibu Ida Farida, mengatakan bahwa:

“Hutang piutang menurut saya ialah peminjaman sejumlah uang kepada toke dan saat pengembalian yang harus sesuai kesepakatan dan dengan jumlah yang sama”.⁶¹

Hal yang sama dikatakan juga oleh ibu Saminah, mengatakan bahwa:

“Hutang piutang menurut saya adalah sama halnya dengan pinjam meminjam, yaitu uang yang dipinjam dan pada saat pengembalian harus dengan jumlah yang sama tanpa adanya bunga”.⁶²

⁶⁰Bapak Rahmat, wawancara 26 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

⁶¹Ibu Farida, wawancara 26 Desember 2018 pukul 13:00 Wib

Sedangkan menurut bapak Manto, mengatakan bahwa:“hutang piutang ialah pemberian sejumlah uang atau barang kepada peminjam dan pengembaliannya harus dengan jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan.”

Berikutnya menurut bapak bopi, ia mengatakan :“Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah disepakati”.⁶³

Dari hasil wawancara diatasterhadap penerima hutang dapat dianalisa bahwasanya para penerima hutang juga sudah cukup memahami tentang hutang piutang secara umum.

2. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Hutang Piutang Petani Karet Dengan Toke di Desa Air Kemuning

Di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma mayoritas penduduknya beragama Islam. Imam Masjid, Ustad-ustadzah dan Guru Agama sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat. Secara umum alasan hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam ialah yang bersifat tolong menolong tanpa menarik keuntungan yang merugikan pihak lain. Mewawancarai Bapak Batubara, ia menjelaskan:”hutang piutang ialah pemberian pinjaman kepada orang lain dan pada saat pngembalian tidak menarik imbalan”⁶⁴

⁶²IbuSaminah, wawancara 26 Desember 2018 pukul 16:00 Wib

⁶³BapakBopi, wawancara 27 Desember 2018 pukul 09:00 Wib

⁶⁴Bapak Baduar Batubara, wawancara 28 Desember 2018 pukul 15:00 Wib

Sama halnya yang disampaikan oleh batubara, Rahmat Hidayat menambahkan:“yang saya ketahui dalam hutang piutang itu perbuatan memberikan hak milik untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan pihak yang menerima pemilikan itu berhak memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman”.⁶⁵

Berbeda dengan Batubara dan Rahmat, Ishak mengatakan:“Hutang piutang yang saya ketahui yang terjadi di kalangan Masyarakat khususnya petani karet di Desa Air Kemuning ini bertentangan dengan konsep hutang piutang dalam Islam karena pihak pemberi hutang mengambil keuntungan yang berlipat ganda terhadap hasil karet yang dijual petani kepada toke sebagai jaminan hutangan petani tersebut. Dalam praktik hutang piutang petani karet dengan toke yang ada di Desa Air Kemuning ini, para petani yang berhutang diwajibkan menjual hasil panen karet kepada toke tempat mereka berhutang akan tetapi harga pembelian yang ditentukan toke tersebut tidak transparan dan dapat dikatakan penarikan keuntungan yang sangat banyak. Apa lagi para petani yang berhutang tersebut karena keadaan mendesak karena himpitan ekonomi”.⁶⁶

Berikut adalah yang diungkapkan yanto, ia menuturkan :” seharusnya para petani karet jika ingin berhutang terlebih dahulu untuk berfikir lagi, karena menurut saya jika memang tidak mendatangkan kesulitan dimasa

⁶⁵Bapak Rahmat, wawancara 29 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

⁶⁶Bapak Ishak , wawancara 30 Desember 2018 pukul 09::30 Wib

mendatang tidak mengapa untuk berhutang dengan toke. Tapi yang saya lihat bahwa kebanyakan para petani tidak berfikir panjang untuk berhutang. Akibatnya disaat hutang tersebut sudah mengikat para petani mengeluh dikarenakan pembelian hasil panen karet mereka tidak transparan dan pembeliannya jauh dari harga pasaran. Hal itu akan berlanjut selama hutang petani karet belum lunas.⁶⁷

Dari beberapa wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat mengetahui dan memahami tentang praktik hutang piutang petani karet dengan toke yang terjadi di kalangan masyarakat di Desa Air Kemuning.

3. Praktik Utang Piutang Petani Karet Dengan Toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada bapak Saupik selaku toke pemberi hutang mengatakan bahwa: “Tidak semua petani karet yang menjual hasil panennya kepada saya berhutang, biasanya yang mau berhutang para petani yang sudah berkeluarga, misalnya keluarganya yang sedang sakit ataupun anaknya yang sedang memerlukan biaya sekolah. Kisaran pinjaman yang mereka pinjam juga terkadang tidak terlalu besar dari Rp.100.000-Rp.200.000 dan pelunasannya diangsur dari hasil panen getah karet perminggu.⁶⁸

Senada dengan hal ini, dihari berikutnya penulis melakukan wawancara dengan bapak Yung Abib selaku toke pemberi hutang ia mengatakan

⁶⁷Bapak Yanto, wawancara 30 Desember 2018 pukul 11:00 Wib

⁶⁸Bapak Saupik, wawancara 26 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

bahwa:“Saya memberi hutang kepada petani yang saya kira sangat membutuhkan pinjaman saja, biasanya mereka meminjam uang kisaran Rp.200.000-Rp.500.000 dan itupun saya pinjamkan hanya dalam jangka 1 bulan saja tidak bisa setiap mereka menyetorkan hasil panen karet mereka meminjam uang”.⁶⁹

Hal serupa dikatakan oleh bapak Arman Pipi selaku toke pemberi hutang mengatakan bahwa:“Para petani karet yang meminjam uang kepada saya ada beberapa saja, biasanya yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Kisaran mereka pinjam uang dari saya yaitu Rp.100.000-Rp.200.000. Saya tidak menanyakan alasan mereka meminjam karena petani karet yang meminjam uang kepada saya itu warga Desa Air Kemuning yang menetap dan sudah saya kenali sejak lama”.⁷⁰

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Karmin selaku toke karet pemberi hutang mengatakan bahwa :“Petani karet yang menjual hasil panen karetnya kepada saya ada yang berkeluarga dan ada yang belum berkeluarga. Kalau petani yang berkeluarga mereka meminjam uang kisaran Rp.150.000-Rp.300.000 biasanya tiap 2 minggu. Sedangkan yang belum berkeluarga kisaran pinjaman Rp.10.000-Rp.300.000 tiap minggu. Saya memberikan pinjaman kepada mereka dengan syarat 1 bulan pelunasan dan mereka harus warga yang menetap di Desa Air Kemuning ini. Jika tidak saya tidak memberikan pinjaman”.⁷¹

⁶⁹Bapak Yung Abib, wawancara 23 Desember 2018 pukul 08:00 Wib

⁷⁰Bapak Arman Pipi, wawancara 23 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

⁷¹Bapak Karmin, wawancara 25 Desember 2018 pukul 16:00 Wib

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hasil analisa saya dari beberapa pendapat tentang praktik hutang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, pada dasarnya toke selaku pemberi hutang memberikan hutang kepada petani karet yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga asalkan berdomisili di Desa Air Kemuning dan petani karet tersebut sudah lama mereka kenali, ini terlihat dari beberapa pendapat mereka yang mengatakan bahwa pinjaman tersebut kepada petani yang sudah dikenal dan menetap di Desa Air Kemuning. Pinjaman yang diberikanpun bermacam-macam nominalnya untuk yang berkeluarga kisaran Rp.100.000-Rp.500.000 sedangkan yang belum berkeluarga kisaran Rp.100.000-Rp.300.000. Waktu pinjaman pun kisaran perminggu ataupun perbulan setiap 1 kali pinjam. Dan alasan mereka meminjamkan karena sudah dikenal, tinggal menetap dan memang sangat membutuhkan pinjaman uang tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada bapak Ibu Saminah selaku petani karet yang berhutang kepada toke, ia mengatakan:“Saya berhutang kepada toke terkadang kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak karena saya hanya tinggal dengan suami saya yang sudah tua dan tidak bisa mencari nafkah lagi dan anak-anak saya sudah berkeluarga. Jadi jika hasil penjualan getah karet uangnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai masa panen berikutnya mau tidak mau saya meminjam sejumlah uang kepada toke tempat saya menjual getah karet. Dan biasanya tiap minggu saya pinjam uang dan minggu berikutnya pelunasan. Tetapi jika pada minggu

berikutnya pelunasan hasil dari panen getah karet saya tidak bisa melunasi langsung maka toke memotong separuh dari hasil panen getah karet saya dan begitu seterusnya sampai hutang saya lunas”.⁷²

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Rahmat selaku petani karet yang berhutang kepada toke, ia mengatakan:“Biasanya saya berhutang tiap bulan saja dan karena posisi mendesak seperti untuk bayar kreditan kendaraan bermotor, dan kisaran saya meminjam uang Rp.500.000 dan pelunasan hutang saya angsur setiap minggu dipotong dari setengah dari hasil panen karet yang saya jual kepada toke tempat saya meminjam uang”.⁷³

Selanjutnya mewawancarai Ibu Farida selaku petani karet yang berhutang kepada toke, ia mengatakan:“Saya meminjam uang kepada toke tempat saya menjual hasil panen karet biasanya tiap 2 minggu kisaran Rp.200.000-Rp.500.000. Uang tersebut saya pinjam karena untuk kebutuhan anak sulung saya yang sedang sekolah dan suami saya yang sedang sakit. Pelunasan hutang tersebut saya lunasi tiap 1 bulan”.⁷⁴

Kemudian mewawancarai Ibu Martini selaku yang berhutang, ia mengatakan:“Saya berhutang tiap 1 bulan 1 kali kisaran Rp.300.000-Rp.500.000 dan pelunasan dibulan berikutnya”.⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para petani karet yang berhutang kebanyakan dari kalangan yang berkeluarga dan hanya sedikit dari kalangan yang belum berkeluarga. Kebutuhan ekonomi yang mendesak

⁷²Ibu Saminah, wawancara 26 Desember 2018 pukul 16:00 Wib

⁷³Bapak Rahmat, wawancara 29 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

⁷⁴Ibu Farida, wawancara 26 Desember 2018 pukul 13:00 Wib

⁷⁵Ibu Martini, wawancara 26 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

menyebabkan mereka mau tidak mau harus meminjam uang dari toke tempat mereka menjual hasil panen karet. Pinjaman mereka bervariasi dari pinjaman sebesar Rp.100.000-Rp.500.000. Hasil analisa peneliti bahwasanya para petani karet bersepakat dengan toke dalam hal hutang piutang tersebut, sebagai berikut:

- a. Menjual seluruh hasil panen karet kepada toke tempat berhutang sebelum hutang lunas.
 - b. Hasil panen karet akan dipotong setengah untuk pelunasan hutang apabila tempo pembayaran sudah lewat.
 - c. Pinjaman maximal Rp.500.000 dalam 1 bulan.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan Hutang piutang petani karet dengan toke diDesa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Kebutuhan ekonomi merupakan penyebab utama petani karet di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma melakukan transaksi hutang piutang karena kebutuhan yang mendesak dan tidak menemukan jalan lain. Hasil panen karet merupakan barang atau harta yang paling mudah untuk jaminan untuk berhutang kepada toke karena sebagai jaminan untuk berhutang agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun faktor penyebab petani karet berhutang kepada toke karena beberapa hal-hal tertentu, sebagaimana pendapat Ibu Saminah selaku petani karet yang berhutang, ia mengatakan:“Saya berhutang kepada toke karena kebutuhan sehari-hari saya dan suami saya yang tidak bisa mencari nafkah lagi dikarenakan sudah tua dan sering sakit-sakitan, sedangkan anak-anak saya sudah berkeluarga. Jadi

mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan suami saya berhutang. Jika mengandalkan kebun karet tiap hasil panennya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai panen berikutnya”.⁷⁶

Berikut juga hal yang diungkapkan Bapak Manto, ia menjelaskan: “Saya melakukan hutang piutang dikarenakan saya tidak bisa berkerja bangunan lagi karena habis kecelakaan. Ada sedikit kebun karet yang saya sadap untuk kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga. Hasil dari panen karet yang saya jual tiap minggunya tidak mencukupi memnuhi kebutuhan makan sehar-hari dan 2 anak saya yang masih sekolah”.⁷⁷

Selanjutnya mewawancarai Ibu Mega, ia mengatakan:

“Saya sudah lama menjadi ibu rumah tangga dan menjadi petani karet membantu suami saya sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan 2 anak saya yang sekolah”.⁷⁸

Berikutnya mewawancarai BapakAan, ia mengatakan:

“saya belum menikah dan tinggal berdua dengan ibu saya saja, tiap bulan saya meminjam uang kepada toke tempat saya menjual hasil panen karet untuk membantu ibu saya dan kebutuhan saya sehari-hari”.⁷⁹

Selanjutnya mewawancarai Bapak arif, ia menambahkan:

“saya berhutang kepada toke tempat saya menjual hasil panen karet terkadang disebabkan karena hal yang tak di duga-duga, misalnya anggota keluarga yang sedang sakit”.⁸⁰

⁷⁶IbuSaminah, wawancara 26 Desember 2018 pukul 16:00 Wib

⁷⁷Bapak Manto, wawancara 1 Januaripukul 10:00 Wib

⁷⁸Ibu Mega, wawancara 2 Januari 2019 pukul 10:00 Wib

⁷⁹Bapak Aan, wawancara 2 Januari 2019 pukul 16:00 Wib

Berikutnya mewawancarai bapak Darto, ia mengatakan: “Kebutuhan yang mendesaklah yang menyebabkan saya berhutang dengan toke, seperti biaya anak-anak saya yang sedang sekolah”.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Air Keuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ini melakukan hutang piutang secara umum karena kebutuhan yang mendesak dan mendadak. Dan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk kebutuhan sehari-hari
2. Untuk biaya pendidikan anak sekolah
3. Untuk biaya berobat
4. Tidak mampu lagi melakukan pekerjaan lain
5. Untuk menunjang biaya ekonomi lainnya.

Adapun faktor toke selaku pemberi hutang mau memberikan hutang kepada petani karet adalah untuk tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana menurut Bapak Saupik selaku toke pemberi hutang, ia mengatakan bahwa:

“Saya sendiri sebenarnya terkadang kasihan melihat petani karet yang datang kerumah, lalu membutuhkan biaya mendadak ataupun kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dipenuhinya. Saya terbilang menjadi tempat petani karet membutuhkan pinjaman uang untuk biaya pendidikan anaknya, biaya sehari-hari makan, biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan

⁸⁰Bapak Arif, wawancara 3 Januari 2019 pukul 11:00 Wib

⁸¹Bapak Darto, wawancara 3 Januari 2019 pukul 15:00 Wib

yang berhutang dengan saya karena untuk biaya pendidikan dan biaya pengobatan”.⁸²

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Arman Pipi, ia menambahkan:“Saya memberikan hutang kepada petani karet yang membutuhkan bukan karena kelebihan uang tetapi saya prihatin dan ingin membantu mereka yang sedang kesusahan dan butuh pertolongan kita dan sebagai jaminannya mereka menjual hasil panennya kepada saya”.⁸³

Selanjutnya mewawancarai bapak Karmin, ia mengatakan:“Biasanya diantara saya dan pihak yang berhutang terdapat kesepakatan untuk saling membantu, selama mereka berhutang petani karet tersebut menjual hasil panennya kepada saya dan harga pembelian saat panen saya menentukan harganya. Dan tempo pembayaran sudah disepakati diawal, apabila belum bisa melunasi setelah sampai tempo pembayaran maka ada kesepakatan perpanjangan waktu pembayaran, jika kesepakatan itu juga tidak terpenuhi maka bisa saja saya menyita kebun karetnya sampai hutang lunas. Kita juga sama-sama mempunyai kebutuhan tidak mungkin hutang tidak dibayar sampai lunas”.⁸⁴

Hal senada pun di sampaikan oleh bapak Yung Abik, ia menambahkan:“Saya memberi hutangan kepada petani karet karena pinjaman yang saya berikan sebagai bentuk bantuan saya sebagai orang yang mampu, karena dengan hal itu petani wajib menjual hasil panennya kepada saya dan uang pinjaman yang saya pinjamkan suatu waktu dikembalikan dan saya

⁸²Bapak Saupik, wawancara 22 Desember 2018 pukul 14:00 Wib

⁸³Bapak Arman Pipi, wawancara 23 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

⁸⁴Bapak karmin, wawancara 25 Desember 2018 pukul 16:00 Wib

anggap sebagai simpanan ataupun tabungan dan sekaligus membantu mereka juga kan, kan sama-sama untung”⁸⁵.

Dari beberapa wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya toke memberikan hutang kepada petani karet didasari untuk tolong menolong dan meringkan beban petani karet dan sebagian lain merasa diuntungkan dengan pemberian hutang piutang tersebut sehingga mereka mau memberikan hutang kepada petani karet.

5. Bentuk transaksi hutang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Praktik hutang piutang antara petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sudah menjadi hal yang biasa dilakukan dikalangan masyarakat selaku petani karet, berdasarkan hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh dan berkembang sesuai pertumbuhan masyarakat. Petani karet biasanya berhutang dengan toke yang sudah lama dikenalnya, masih saudaranya ataupun berada dalam satu wilayah. Sebagaimana yang ditambahkan oleh bapak abib, ia mengatakan:

“Yang saya ketahui, dalam pelaksanaan transaksi hutang piutang di sekitar masyarakat Desa Air Kemuning khususnya petani karet dengan toke, yaitu antara petani karet dengan toke saling mempercayai terhadap perjanjian yang mereka buat, hal ini biasanya antara pihak petani karet yang berhutang dengan toke yang memberi hutang masih memiliki hubungan kekerabatan.”⁸⁶

⁸⁵Bapak Yung Abib, wawancara 23 Desember 2018 pukul 08:00 Wib

⁸⁶Bapak Iwan, wawancara 2 Januari 2019 pukul 09:00 Wib

Marno selaku petani karet yang berhutang, ia mengatakan:“Saya berhutang kepada Saupik masih sepupu dari istri saya sendiri, tidak ada surat perjanjian, hanya dengan perjanjian lisan dan saling mempercayai diantara kami”.⁸⁷

Berbeda dengan pendapat bapak Rahmat, ia menuturkan:“Saya berhutang kepada toke dengan perjanjian, perjanjian tersebut hanya berupa bentuk catatan hasil penjualan panen karet dan hutang uang yang ditulis diselembar kertas sedangkan oleh toke selaku pemberi hutang dicatat dibuku”.⁸⁸

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Dadang, ia menambahkan:“Setelah saya menerima sejumlah uang sebagai pinjaman dari toke lalu saya membuat perjanjian lisan dan tertulis dengan toke. Isi perjanjian lisan tersebut ialah saling mempercayai satu sama lain sedangkan perjanjian tertulis toke menuliskan nominal pinjaman dan tempo waktu pembayaran dibuku”.⁸⁹

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa bentuk transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah sebagian besar dilakukan secara tertulis, namun ada juga petani karet di Desa Air Kemuning melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan saja dengan rasa saling mempercayai satu sama lainnya.

⁸⁷Bapak Marno, wawancara 3 Januari pukul 09:00 Wib

⁸⁸Bapak Rahmat, wawancara 29 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

⁸⁹Bapak Dadang, wawancara 3 Januari pukul 14:00 Wib

6. Penentuan harga Hutang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning

Mengenai penentuan harga hasil panen yang dijual ke toke berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa penentuan harga karet yang dijual ke toke yaitu ditentukan oleh toke selaku pemberi hutang. Menurut Ibu Martini selaku petani karet, ia mengatakan:“Saya menjual hasil panen karet kepada toke tempat saya berhutang tetapi yang menentukan harga getah karet 1/Kg tersebut adalah toke selaku pemberi hutang dan saya menyetujui saja walaupun harga pembelian getah karet yang saya jual ke toke tersebut lebih rendah dari toke lain pada umumnya. Karena saya benar-benar membutuhkan pinjaman uang dari toke tersebut, maka saya tidak mempermasalahkan harga beli tersebut”.⁹⁰

Sama dengan bapak Yanto, ia menambahkan:“Dalam praktik hutang piutang tersebut saya selaku petani karet, yang menentukan harga beli getah karet adalah toke sebagai pemberi hutang, dan jika harga pembelian hasil panen karet sangat jauh dari harga toke pada umumnya, biasanya saya meminta kejelasan harga pembelian dan transparansi harga dari toke tempat saya berhutang”.⁹¹

Adapun yang dituturkan bapak Herman, pada saat diwawancarai, ia mengatakan:“Pada saat itu Saya menjual hasil panen karet kepada Saupik dan saat menjual hasil panen karet tersebut saya membutuhkan uang sebesar Rp.1000.000 untuk biaya perawatan dan pengobatan anak saya dirumah sakit,

⁹⁰Ibu Martini, wawancara 26 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

⁹¹Bapak Yanto, wawancara 30 Desember 2018 pukul 11:00 Wib

karena sebelumnya saya sudah berusaha meminjam kepada kerabat, tetangga, namun hasilnya tidak ada yang bisa memberikan pinjaman uang tersebut. Saya hanya memiliki kebun karet yang selama ini menjadi tempat saya mencukupi keperluan keluarga dan anak-anak saya. Namun saat anak saya butuh biaya pengobatan, saya meminjam uang kepada Saupik selaku toke, waktu itu saya pinjam Rp.500.000. Dan hasil panen saya waktu itu 100Kg dibayar Rp.6000 /Kg sedangkan ditoke lain Rp.6.200-Rp.6.500 /Kg. Tetapi karena saya sangat butuh uang pinjaman saya tidak memperdulikan harga tersebut.⁹²

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, penulis mengetahui bahwa harga karet ditentukan oleh pihak toke selaku pemberi hutang yang merupakan masyarakat di Desa Air Kemuning Kecamatan Suakraja Kabupaten Seluma.

7. Hak dan Kewajiban Penerima Hutang

Hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atau sesuatu atau menuntut sesuatu. Arti lain adalah wewenang menurut hukum. Sedangkan kewajiban adalah akibat hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Menurut hak adalah sesuatu yang dimiliki sedangkan kewajiban adalah sesuatu keharusan untuk melaksanakan yang telah ditentukan. Hutang piutang dapat terlaksana apabila adanya dua pihak yaitu pemberi hutang dan

⁹²Bapak Herman, wawancara 4 januaripukul12:00 Wib

penerima hutang, maka tentu ada hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak masing-masing yang harus diterima dan diberikan sehingga hutang piutang sah menurut hukum Islam. Dalam praktik hutang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, maka hak dan kewajiban antara pemberi hutang dan penerima hutang terbagi menjadi beberapa. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Saminah, ia mengatakan:“Saya berhak mendapatkan uang pada saat saya menjual hasil panen karet kepada toke sesuai dengan hasil panen karet yang saya jual. Kesepakatan yang kami buat saat bertransaksi hutang piutang ialah setiap panen karet hasilnya harus saya jual ke toke tempat saya berhutang samapi hutang lunas. Namun disaat saya menjual hasil panen karet yang saya miliki, toke selaku pemberi hutang tidak memberikan transparansi harga jual getah karet /Kg kepada saya. Sehingga mau tidak mau saya harus menjual hasil panen karet saya ke toke tersebut karena hutang yang belum lunas”.⁹³

Serupa dengan hal yang disampaikan oleh ibu Saminah, BapakMus menuturkan:“Saat saya berhutang kepada toke tempat saya menjual getah karet, saya harus memenuhi beberapa syarat yang harus saya penuhi yang ditentukan oleh toke, diantaranya yaitu, selama masa berhutang setiap hasil panen karet harus dijual kepada toke tempat saya berhutang, harga pembelian hasil panen karet ditentukan oleh toke dan tidak dibolehkan dijual ke toke lain, terus menerus seperti itu sampai perjanjian hutang piutang berakhir”.⁹⁴

⁹³Ibu Saminah, wawancara 26 Desember 2018 pukul 16:00 Wib

⁹⁴Bapak Muss, wawancara 5 Januari 2019 pukul 09:30 Wib

Adapun menurut Rahmat, ia mengatakan:“Saya berhutang uang kepada toke saat saya menjual hasil panen karet kepada toke tempat saya menjual hasil panen karet. Saya dan toke membuat perjanjian secara lisan dengan asas saling mempercayai dan toke tersebut mencatat dibuku hutang piutangnya, untuk penentuan harga jualnya toke tempat saya berhutang tidak menjelaskan dengan pasti harga pasaran getah karet saat saya berhutang akan tetapi pada waktu itu saya mengetahui harga yang diberikan oleh toke tersebut lebih rendah Rp.500 /Kg dari toke lain di Desa Air Kemuning tempat saya tinggal. Dan selama hutang saya belum lunas saya wajib menjual hasil panen karet saya kepada toke tempat saya berhutang tersebut”.⁹⁵

Adapun menurut IbuFarida, ia mengatakan:“saya tidak mengetahui harga pasaran getah karet ditoke lain secara jelas, yang saya lakukan ketika akan berhutang kepada toke saya hanya mengikuti syarat-syarat yang toke berikan kepada saya”.⁹⁶

Selanjutnya mewawancarai Ibu Sa minah, ia mengatakan:“Yang saya ketahui hak saya mendapatkan uang sisa dari pembayaran angsuran hutang tiap kali saya menyeter hasil panen karet, dan kewajiban saya membayar hutang dengan cicilan dan wajib menjual hasil panen karet kepada toke tempat saya berhutang”.⁹⁷

Dari paparan hasil wawancara diatas, dapat penulis pahami bahwa, hak dan kewajiban dari penerima hutang ialah sebagai berikut:

- a. Berhak mendapatkan uang hasil penjualan getah karet

⁹⁵Bapak Rahmat, wawancara 29 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

⁹⁶Ibu Farida, wawancara 7 Januari 2019 pukul 12:00 Wib

⁹⁷IbuSaminah, wawancara 26 Desember 2018 pukul 16:00 Wib

- b. Berhak mengetahui harga jual getah karet
- c. Wajib membayar lunas hutang sampai tempo pelunasan habis.
- d. Wajib menjual hasil panen karet kepada toko tempat berhutangselamahutangbelum lunas.

8. Hak dan Kewajiban Pemberi Hutang

Beralih kepada hak dan kewajiban pemberi hutang, dalam penelitian yang penulis lakukan, baik dari hasil wawancara maupun hasil pengamatan, maka dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban pemberi hutang di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut Menurut Arman Pipi, ia mengatakan :

“Saya terbilang sering menjadi tempat masyarakat Desa Air Kemuning selaku petani karet menjadi tempat hutang uang dengan jaminan hasil panen karet dijual kepada saya. Pada saat saya memberi hutangan biasanya saya lihat dari banyaknya hasil panen karet dan kualitas karet yang mereka jual kepada saya. Apabila sudah cocok saya buat kesepakatan dengan petani karet, yaitu hasil penjualan harusdijual kepada saya. Terkadang saya meminjamkan sesuai dengan banyaknya hasil panen dan kualitas karet petani yang meminjam uang, apabila setiap hasil panennya sedikit dan kualitasnya tidak terlalu baik maka saya tidak berani memberikan pinjaman. Saya takut nanti mereka tidak bisa mengembalikannya tepat waktu. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan dan tolong menolong ya saya juga sebenarnya ingin membantu, tapikan saya juga manusia ada batasan kemampuan, saya juga punya keluarga yang harus nafkahi. Jadi saya kalau memberikan hutangan

dilihat dari segi kemampuan petani tersebut mampu atau tidaknya membayar dengan sesuai kesepakatan.”⁹⁸

Adapun menurut Yung Abik, ia menjelaskan:“Saya dan petani karet biasanya menentukan batasan waktu lamanya pelunasan hutang, jika waktu sudah sampai saya berhak menagih hutang kepada petani karet tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal, sedangkan jika dalam perjanjian tersebut telah tiba batas waktunya akan tetapi petani karet tersebut belum bisa melunasi hutang biasanya saya menangguhkan masa pembayaran karena mereka sedang kesusahan. Dan selama masa tangguh hutang tersebut belum sampai waktunya hasil panen karet mereka tetap harus dijual kepada saya sampai hutangnya lunas. Ini juga keuntungan buat saya karena para petani terikat dengan perjanjian hutang piutang tersebut dan menjual hasil panennya secara rutin kepada saya”.⁹⁹

Berikut juga yang diungkapkan Bapak Saupik, ia mengatakan:“saya berhak menagih hutang petani karet apabila sudah sampai waktunya seperti kesepakatan diawal. Akan tetapi jika mereka belum dapat melunasi hutangnya sedangkan waktu pelunasan hutang sudah sampai waktu biasanya saya memberikan perpanjangan masa pelunasan hutang kepada para petani. Apalagi sekarang musim hujan, untuk menyadap karet susah, musim penyakit, dan anak-anak mulai masuk sekolah. Yah saya mengertilah keadaan mereka”.¹⁰⁰

Selanjutnya juga diungkapkan Bapak Karmin, ia mengatakan:

⁹⁸Bapak Arman Pipi, wawancara 23 Desember 2018 pukul 10:00 Wib

⁹⁹Bapak Yung Abib, wawancara 23 Desember 2018 pukul 08:00 Wib

¹⁰⁰Bapak Saupik, wawancara 22 Desember 2018 pukul 14:00 Wib

“Saya berhak menanyakan dan menagih hutang para petani karet yang berhutang kepada saya jika masanya sudah tiba, sesuai kesepakatan. Dan apabila hutang belum lunas tepat pada waktunya karena berbagai macam hal yang menghadang saya memberi tambahan waktu untuk pelunasan. Karena dilihat dari sisi kemanusiaan wajib bagi kita memberi kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Apabila masih juga belum dapat dilunasi kita cari cara lain, terkadang yang berhutang juga masih kerabat”.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa toke selaku pemberi hutang berhak menagih hutang apabila tempo pelunasan sudah sampai waktunya dan berkewajiban memberi penangguhan waktu kepada petani karet yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo pelunasan hutang.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Petani Karet Dengan Toke Di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Berdasarkan data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara secara langsung maupun observasi, dapat kita ketahui bahwa petani karet di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma apabila dalam keadaan sulit ataupun mendesak dalam keuangan, seringkali berhutang kepada toke untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang dianggap paling mudah dilakukan, karena tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang secara cepat.

¹⁰¹BapakKarmin, wawancara 25 Desember 2018 pukul 16:00 Wib

Oleh karena itu apabila petani karet di Desa Air Kemuning membutuhkan uang secara cepat, mereka meminta bantuan kepada toke tempat mereka menjual hasil panen getah karetnya dengan jaminan setiap hasil panen getah karet dijual kepada toke tempat mereka berhutang. Hutang piutang dalam hal ini di perbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah[2]:283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁰²

Pada umumnya hutang piutang yang dilakukan petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma merupakan perjanjian yang terikat diantara pemberi hutang dan penerima hutang. Dalam hal pelaksanaan hutang piutang petani karet dengan toke mereka berpendapat bahwa pemberi hutang berhak menentukan harga getah karet hasil panen sebagai jaminan hutang tersebut. Sedangkan Dalam hukum Islam, mengenai suatu perjanjian sangatlah dianjurkan untuk menyebutkan

¹⁰²Al-Qur’Anulaz- Ziyadah, Al-Qur’anulKarimTerjemahdanTajwid, (Surakarta, Al-Ziyadah, 1997),h.49

aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Sehingga saat terjadi kesepakatan sampai berakhirnya kesepakatan tersebut, tidak menyebabkan akad dalam perjanjian tersebut rusak ataupun batal. Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa adanya pihak yang melanggar haknya.

Di dalam kehidupan sosial syariat Islam telah mengatur dan menetapkan bahwa status setiap hasil panen getah karet sebagai jaminan atas hutang yang dipinjamkan toke selaku pemberi hutang kepada petani karet, akan tetapi setelah memperhatikan praktik yang dilakukan oleh petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Suakraja Kabupaten Seluma bahwa harga getah karet yang dijual harganya ditentukan oleh toke yang memberi hutang.

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan pelaksanaan hutang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma beserta syara-syarat antara pemberi hutang dan penerima hutang. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa praktek hutang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten seluma belum sejalan dengan konsep Hukum Islam dikarenakan pemberi hutang menentukan harga dari setiap hasil panen petani karet yang tidak sama dengan harga jual beli toke lain pada umumnya dan transparansi yang tidak jelas dari harga beli getah karet tersebut, hal tersebut dapat

merugikan pihak penerima hutang karena tidak adanya kesepakatan diawal, hal tersebut juga sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan konsep Islam.

Adapun menurut Hukum Islam, boleh mengambil manfaat dari syarat toke kepada petani karet yaitu rutinnya penjualan hasil panen karet dari petani yang berhutang kepada toke selama masa hutang piutang belum habis. Dan praktik utang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sebagian sesuai konsep Hukum Islam.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Praktek Hutang Piutang Petani Karet dengan Toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ada yang sejalan dengan konsep Hukum Islam namun sebagian telah menyimpang dari konsep Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mencari data-data baik secara wawancara dan observasi sekaligus menganalisa tentang adanya permasalahan dalam praktik hutang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupten Seluma, Selama masa berhutang petani diwajibkan oleh toke pemberi hutang untuk menjual hasil panen karet kepadanya hingga hutang lunas. Akan tetapi transparansi harga pembelian hasil panen karet tersebut tidak dijelaskan oleh toke saat petani karet dan toke melakukan akad hutang piutang. Apabila hutang tersebut belum lunas sedangkan tempo pelunasan sudah dating maka akan diberi perpanjangan waktu pelunasan. Penentuan harga yang lebih rendah dari toke lain pada umumnya tersebut ditetapkan oleh toke selaku pemberi hutang dan hal tersebut tidak disebut dalam perjanjian diawal. Dan ada juga toke yang tidak mengambil keuntungan dari pemotongan harga sepihak saat petani karet berhutang Karena berlandaskan tolong menolong dan membantusatu sama lain.

2. Praktik Utang piutang petani karet dengan toke di Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma belum/tidak sesuai dengan syari'at Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan hutang piutang petani karet dengan toke yaitu penentuan harga sepihak oleh toke dalam pembelian hasil panen karet, tidak adanya transparansi harga yang diberikan oleh toke tempat para petani karet berhutang. Hutang piutang yang dilakukan tersebut tidak sejalan dengan syari'at Islam dan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Syarat yang tidak diutarakan oleh toke tersebut pun merusak akad hutang piutang itu sendiri. Transaksi hutang piutang tersebut mendekati unsur yang dilarang dalam Hukum Islam. Tetapi ada pula yang sesuai dengan konsep Hukum Islam sebagian dari mereka bertindak memberikan hutang atas dasar untuk saling tolong menolong dan membantu saudara yang sedang dalam masa kesusahan tanpa adanya syarat tambahan.

B. Saran

1. Bagi Petani Karet yang berhutang di Desa Air Kemuning

Hendaknya petani karet menanyakan akad dan transparansi harga karet yang dijual ke toke pemberi hutang secara jelas dan rinci saat melakukan praktik hutang piutang agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan melanggar ketentuan hukum Islam.

2. Bagi Toke Pemberi Hutang

Hendaknya toke selaku pemberi hutang tidak mengambil keuntungan dari pemotongan harga karet tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada petani karet yang berhutang karena hal tersebut dilarang dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an

Al-Asqalani, Hajar, Ibnu. *Bulughul Maram*. Cet.1 Jakarta: Gema Insani. 2013.

Azami, M.M. *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus. 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr. 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.

Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta. 2016.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Helmi, Karim. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.

Jabir al-Jazairi, Abu, Bakar. *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2009.

Khalafah, Wahhab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2016.

Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Nawawi, Ismail *Fiqh Muamalah*. Surabaya: VIV Grafika. 2010.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*. Bandung: Ghalia Indonesia. 2012.

Nor M, Dumairi dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2006.

Passaribu. Chairuman. dan Suhrawardi, Lubis K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 1996.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.
- Rizal, Agus. *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Rudin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya 2012.
- Sabiq, Sabiq. *Fiqih Sunah*. Terj. Abu Syaqqina. PT. Tinta Abadi Gemilang. 2013.
- Setiadi, Elly M. *Pengantar sosiologi "Pemahaman dan Gejala Sosial"*. Bandung :Pranada Media Group. 2010.
- Soedarno. *Pengantar Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT.GramediaPersadaUtama. 1996.
- Sejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka cipta, 1983).
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta. 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008,).
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2002.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2014.

B. SKRIPSI

- Andriyani Amelia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*. UIN Raden Intan Lampung. 2017
- Hidayati Lutfi. *Analisis Hukum Islam tentang Utang Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering*. IAIN Wali Songo. 2017